

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 54 TAHUN 2021 SERI E

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 54 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGISIAN KEBUTUHAN GURU PENGGANTI DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI YANG DISELENGGARAKAN
PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pemerintah daerah wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal sesuai dengan kewenangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, menyebutkan bahwa dalam hal terjadi kekosongan guru, pemerintah daerah wajib menyediakan guru pengganti untuk menjamin keberlanjutan proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang bersangkutan;
- c. bahwa selain guru sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tenaga kependidikan lainnya merupakan salah satu elemen yang keberadaannya sangat penting bagi peningkatan mutu pembelajaran di sekolah, karena tugas, fungsi dan peranan mereka sangat menunjang bagi kelancaran proses pembelajaran di sekolah;
- d. bahwa untuk menjamin tetap berlangsungnya proses pembelajaran di satuan pendidikan dan berdasarkan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 17 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pemerataan

Guru dan Tenaga Kependidikan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, Pemerintah Daerah dapat mengisi kekurangan guru dan tenaga kependidikan Aparatur Sipil Negara melalui pengisian kebutuhan guru pengganti dan tenaga kependidikan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengisian Kebutuhan Guru Pengganti dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Negeri yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 sebagaimana telah diubah beberapakali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/ M.PANRB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011, dan Nomor 11 Tahun 2011 tentang

Penataan dan Pemerataan Guru Aparatur sipil negara;

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1987);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13, Seri E.4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4, Seri E);
17. Peraturan Bupati Cirebon Nomor Tahun 2021 tentang Penataan dan Pemerataan Guru dan Tenaga Kependidikan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor , Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGISIAN KEBUTUHAN GURU PENGGANTI DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon.
6. Satuan pendidikan negeri adalah unsur pelaksana tugas layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
7. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
8. Guru Pengganti Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Guru Pengganti Non ASN adalah guru non aparatur sipil negara yang ditetapkan melalui Perjanjian/Kontrak Kerja dan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Pengguna Anggaran dalam jangka waktu tertentu guna mengisi kekosongan guru aparatur sipil negara untuk melaksanakan tugas sebagai guru sementara dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Cirebon pada satuan pendidikan negeri jenjang TK, SD, dan SMP di wilayah Kabupaten Cirebon.
9. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
10. Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Tenaga Kependidikan Non ASN adalah tenaga kependidikan pengganti yang ditetapkan melalui Perjanjian/Kontrak Kerja dan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Pengguna Anggaran dalam jangka waktu tertentu guna mengisi kekosongan tenaga kependidikan aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Cirebon pada satuan pendidikan negeri jenjang TK, SD, dan SMP di wilayah Kabupaten Cirebon.
11. Perjanjian/kontrak kerja adalah perjanjian antara pekerja dan pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
12. Honorarium adalah sejumlah uang yang diberikan kepada guru pengganti yang telah melaksanakan tugas pembelajaran/bimbingan pada satuan pendidikan negeri berdasarkan surat keputusan dari pejabat pembina kepegawaian dan/atau pengguna anggaran pada instansi bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku dan dalam waktu tertentu yang dananya bersumber dari APBD dan/atau APBN.

13. Guru tidak tetap adalah guru non aparatur sipil negara yang telah melaksanakan tugas pembelajaran/bimbingan di satuan pendidikan negeri yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah.
14. Penataan guru pengganti dan tenaga kependidikan adalah proses menata ulang agar rasio, kualifikasi akademik, distribusi, dan komposisi guru pengganti dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan.
15. Pemindahan guru pengganti adalah proses penugasan guru non aparatur sipil negara antar satuan pendidikan, antar jenjang, antar jenis pendidikan, antar kabupaten/kota, dan antar provinsi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang berdampak pada perubahan satuan administrasi pangkal yang bersangkutan.
16. Komposisi guru pengganti adalah perbandingan jumlah guru non aparatur sipil negara dalam satuan pendidikan sesuai dengan rombongan belajar atau mata pelajaran yang diampu sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan. Suatu satuan pendidikan harus memiliki guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling atau konselor sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
17. Guru pengganti kelas adalah guru non aparatur sipil negara yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran seluruh mata pelajaran di kelas tertentu di taman kanak-kanak, sekolah dasar dan satuan pendidikan formal yang sederajat.
18. Guru pengganti mata pelajaran adalah guru non aparatur sipil negara yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran pada 1 (satu) mata pelajaran tertentu pada satuan pendidikan formal, pada jenjang pendidikan dasar sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, termasuk guru pengganti mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan, dan guru pengganti pendidikan agama. Guru pengganti muatan lokal ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan berdasarkan kebijakan tiap daerah.
19. Guru pengganti bimbingan dan konseling/konselor adalah guru non aparatur sipil negara yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah peserta didik satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama.
20. Kekurangan guru pengganti adalah kondisi dimana jumlah guru non aparatur sipil negara yang ada lebih sedikit dari yang dibutuhkan.

21. Kekurangan tenaga kependidikan non ASN adalah kondisi dimana jumlah tenaga kependidikan non ASN yang ada lebih sedikit dari yang dibutuhkan.
22. Kelebihan guru pengganti adalah kondisi dimana jumlah guru non aparatur sipil negara yang ada lebih banyak dari yang dibutuhkan.
23. Kelebihan tenaga kependidikan adalah kondisi dimana jumlah tenaga kependidikan non ASN yang ada lebih banyak dari yang dibutuhkan.
24. Alih tugas guru pengganti adalah memindahkan guru non aparatur sipil negara pada suatu jenjang satuan pendidikan ke jenjang satuan pendidikan di bawahnya dengan mata pelajaran yang sama atau berbeda atau memindahkan guru non aparatur sipil negara mata pelajaran tertentu ke mata pelajaran lain yang sesuai dengan pendidikan strata satu nya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERHITUNGAN

Bagian Kesatu Guru Pengganti Pasal 2

- (1) Perencanaan kebutuhan Guru pengganti dilakukan setelah mempertimbangkan kondisi eksisting ketersediaan guru ASN dan jumlah beban mengajar guru ASN yang diberikan tugas tambahan pada setiap satuan pendidikan negeri dengan berpedoman pada petunjuk teknis tentang penataan dan pemerataan guru aparatur sipil negara.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan beban kerja guru ASN dengan perhitungan antara lain:
 - a. pada sekolah dasar negeri, guru kelas dengan beban kerja paling sedikit 1 (satu) guru ASN 1 (satu) rombel (paling sedikit 18 (delapan belas) siswa dan paling banyak 35 (tiga puluh lima) siswa per rombel);
 - b. pada sekolah menengah pertama negeri, guru ASN mata pelajaran dengan beban kerja paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam dan paling banyak 40 (empat puluh) jam pelajaran per minggu dan guru ASN bimbingan konseling atau Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi paling sedikit membimbing 5 (lima) rombongan belajar ; dan
 - c. guru ASN pendidikan agama islam dan budi pekerti atau guru ASN pendidikan jasmani dan olah raga pada sekolah dasar negeri, beban kerja guru paling sedikit 6 (enam) rombel dan paling banyak 10 (sepuluh) rombel.

- (3) Perhitungan jumlah beban mengajar bagi guru ASN yang diberikan tugas tambahan di sekolah negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Wakil Kepala Sekolah dengan beban mengajar 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu yang dikuatkan dengan Keputusan Kepala Sekolah;
 - b. Kepala Perpustakaan pada satuan pendidikan dengan beban mengajar 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu yang dikuatkan dengan diklat kompetensi Perpustakaan dan Keputusan Kepala Sekolah; dan
 - c. Kepala Laboratorium pada Satuan Pendidikan dengan beban mengajar 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu yang dikuatkan dengan diklat kompetensi yang sesuai paling sedikit 30 (tiga puluh) jam dan Keputusan Kepala Sekolah.
- (4) Dalam hal penataan dan pemerataan guru ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat untuk memenuhi kekosongan guru ASN pada satuan pendidikan negeri, maka dilakukan pemenuhan kekosongan guru ASN melalui guru pengganti.
- (5) Perencanaan kebutuhan guru pengganti dilakukan berdasarkan sifat, tugas, dan kegiatan guru pengganti yang digolongkan dalam 3 (tiga) jenis meliputi:
 - a. guru kelas;
 - b. guru mata pelajaran; dan
 - c. guru bimbingan dan konseling/konselor.
- (6) Perencanaan kebutuhan guru pengganti dilakukan berdasarkan laporan dari satuan pendidikan negeri kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala Seksi Tenaga Teknis sesuai bidang terkait, yang berisi:
 - a. jumlah guru ASN sesuai dengan jenis guru;
 - b. jumlah peserta didik;
 - c. jumlah rombongan belajar; dan
 - d. jumlah jam setiap mata pelajaran yang mengacu pada struktur kurikulum yang berlaku.
- (7) Laporan dari satuan pendidikan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Dinas Pendidikan melakukan:
 - a. verifikasi data guru ASN dan analisis kebutuhan guru ASN;
 - b. penyediaan peta guru yang menginformasikan tentang kelebihan dan/atau kekurangan guru ASN;
 - c. sosialisasi program penataan dan pemerataan guru ASN; dan

- d. penataan dan pemerataan kekurangan dan/atau kelebihan guru ASN.
- (8) Penataan dan pemerataan kekurangan dan/atau kelebihan guru ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d, dilakukan melalui :
- a. memindahkan guru ASN ke satuan pendidikan negeri lain dalam daerah;
 - b. alih fungsi/profesi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menugaskan guru ASN (guru mata pelajaran) untuk melaksanakan tugas pada 1 (satu) atau lebih satuan pendidikan negeri, dengan ketentuan paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satuan administrasi pangkalnya;
 - d. menerima guru ASN dari satuan pendidikan negeri lain dalam daerah atau dari luar daerah;
 - e. pembelajaran kelas rangkap untuk daerah atau wilayah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - f. penerimaan calon aparatur sipil negara guru sesuai formasi yang disetujui oleh pemerintah.
- (9) Apabila penataan dan pemerataan kekurangan dan/atau kelebihan guru ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dapat memenuhi kekosongan guru ASN, maka pemerintah daerah melakukan pengisian kekosongan guru melalui Guru Pengganti Non ASN.
- (10) Laporan hasil verifikasi dan analisis kebutuhan guru ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (8), dan ayat (9), disampaikan Kepala Dinas Pendidikan kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan pelaksanaan pengisian guru ASN melalui Guru Pengganti Non ASN.

Bagian Kesatu
Tenaga Kependidikan ASN
Pasal 3

- (1) Perencanaan kebutuhan tenaga kependidikan ASN dilakukan setelah mempertimbangkan kondisi eksisting ketersediaan tenaga kependidikan ASN dan jumlah beban mengajar guru ASN yang diberikan tugas tambahan pada setiap satuan pendidikan negeri dengan berpedoman pada petunjuk teknis tentang penataan dan pemerataan guru aparatur sipil negara.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan sarana prasarana satuan pendidikan

- antara lain laboratorium dan perpustakaan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Dalam hal penataan dan pemerataan Tenaga Kependidikan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat untuk memenuhi kekosongan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan negeri, maka dilakukan pemenuhan kekosongan tenaga kependidikan ASN melalui Tenaga Kependidikan non ASN.
 - (4) Perencanaan kebutuhan Tenaga Kependidikan non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan:
 - a. Sekolah Dasar, terdiri dari:
 - 1) tenaga administrasi Kepegawaian atau Operator;
 - 2) tenaga administrasi keuangan atau Bendahara;
 - 3) tenaga perpustakaan, untuk yang memiliki perpustakaan; dan/atau
 - 4) tenaga kebersihan atau Penjaga sekolah.
 - b. Sekolah Menengah Pertama, terdiri dari :
 - 1) tenaga administrasi kepegawaian dan Operator;
 - 2) tenaga administrasi keuangan atau Bendahara;
 - 3) tenaga laboratorium;
 - 4) tenaga perpustakaan; dan/atau
 - 5) tenaga kebersihan atau Penjaga sekolah.
 - (5) Perencanaan kebutuhan Tenaga Kependidikan non ASN dilakukan berdasarkan laporan dari satuan pendidikan negeri kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui kepala seksi tenaga teknis sesuai bidang terkait, yang berisi:
 - a. jumlah guru dan rincian jam mengajar masing-masing guru;
 - b. jumlah tenaga kependidikan ASN sesuai dengan jenisnya;
 - c. jumlah peserta didik;
 - d. jumlah rombongan belajar; dan
 - e. jumlah sarana prasarana.
 - (6) Laporan dari satuan pendidikan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dinas Pendidikan melakukan :
 - a. verifikasi data tenaga kependidikan ASN dan analisis kebutuhan tenaga kependidikan ASN;
 - b. penyediaan peta tenaga kependidikan yang menginformasikan tentang kelebihan dan/atau kekurangan tenaga kependidikan ASN;
 - c. sosialisasi program penataan dan pemerataan tenaga kependidikan ASN; dan

- d. penataan dan pemerataan kekurangan dan/atau kelebihan tenaga kependidikan ASN.
- (7) Penataan dan pemerataan kekurangan dan/atau kelebihan tenaga kependidikan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, dilakukan melalui :
- a. memindahkan tenaga kependidikan ASN ke satuan pendidikan negeri lain dalam daerah;
 - b. menerima tenaga kependidikan ASN dari satuan pendidikan negeri dalam daerah atau dari luar daerah;
 - c. penerimaan calon aparatur sipil negara tenaga kependidikan sesuai formasi yang disetujui oleh pemerintah.
- (8) Apabila penataan dan pemerataan kekurangan dan/atau kelebihan tenaga kependidikan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat memenuhi kekosongan tenaga kependidikan ASN, maka pemerintah daerah melakukan pengisian kekosongan tenaga kependidikan sesuai ketentuan ayat (4) dan ayat (6).
- (9) Laporan hasil verifikasi dan analisis kebutuhan tenaga kependidikan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dan ayat (7), disampaikan Kepala Dinas Pendidikan kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan pelaksanaan pengisian tenaga kependidikan ASN melalui tenaga kependidikan non ASN.

BAB III

PENGISIAN GURU PENGGANTI NON ASN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON ASN

Bagian Kesatu Tugas dan Persyaratan Paragraf 1 Guru Pengganti Non ASN

Pasal 4

- (1) Guru Pengganti Non ASN memiliki tugas merencanakan, melaksanakan proses, menilai, dan mengevaluasi hasil pembelajaran/pembimbingan serta melaksanakan tugas lain.
- (2) Guru Pengganti Non ASN harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. sehat jasmani dan rohani;

- b. memiliki ijazah paling rendah D4/S1 (PAUD) untuk guru yang mengajar setingkat taman kanak-kanak, memiliki ijazah paling rendah D4/S1 Guru Kelas (PGSD) untuk guru yang mengajar di sekolah dasar kecuali guru olah raga dan guru pendidikan agama islam berijazah D4/S1 bidang studi, memiliki ijazah paling rendah D4/S1 bidang studi untuk guru yang mengajar di sekolah menengah pertama, memiliki ijazah S1 pendidikan luar biasa untuk guru anak berkebutuhan khusus (bagi yang tidak memiliki sertifikat penanganan anak berkebutuhan khusus), dan memiliki ijazah paling rendah D4/S1 Guru Kelas (PGSD) untuk guru anak berkebutuhan khusus (ijazah tidak linier) namun memiliki pengalaman menangani anak berkebutuhan khusus yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat penanganan anak berkebutuhan khusus;
- c. guru pengganti yang berijazah non pendidikan harus memiliki sertifikat pendidik dan/atau akta IV;
- d. berusia setinggi-tingginya 57 (lima puluh tujuh) tahun per 1 Januari 2019;
- e. telah tercatat sebagai guru tidak tetap/guru non PNS dan bertugas di satuan pendidikan negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan/atau memiliki sertifikat pendidik; dan
- f. bersedia ditempatkan pada satuan pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Cirebon.

Paragraf 2

Tenaga Kependidikan Non ASN

Pasal 5

- (1) Tenaga Kependidikan non ASN memiliki tugas pokok sesuai dengan jenis tenaga kependidikannya.
- (2) Rincian tugas Tenaga Kependidikan non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat tugas kepala satuan pendidikan.
- (3) Tenaga Kependidikan non ASN harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. untuk tenaga administrasi paling rendah lulusan SMA atau yang sederajat;
 - c. untuk tenaga laboran paling rendah lulusan SMA atau yang sederajat dan memiliki sertifikat laboran dari lembaga yang berwenang;

- d. untuk tenaga perpustakaan paling rendah lulusan SMA atau yang sederajat dan bersertifikat pustakawan dari lembaga yang berwenang;
- e. berusia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun per 1 Januari 2019;
- g. telah tercatat sebagai tenaga kependidikan tidak tetap/non PNS dan bertugas di satuan pendidikan negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
- h. bersedia ditempatkan pada satuan pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Cirebon.

Bagian Kedua

Prinsip Pelaksanaan Pengisian Guru Pengganti Non ASN dan Tenaga Kependidikan non ASN

Pasal 6

Pengisian Guru Pengganti Non ASN dan Tenaga Kependidikan Non ASN menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. kompetitif;
- b. adil;
- c. objektif;
- d. transparan;
- e. bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme;
- f. bebas dari kepentingan politik; dan
- g. tidak dipungut biaya.

Bagian Ketiga

Tim Pelaksanaan Pengisian Guru Pengganti Non ASN dan Tenaga Kependidikan Non ASN

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan kebijakan pengisian Guru Pengganti Non ASN dan Tenaga Kependidikan Non ASN, dibentuk tim pelaksanaan pengisian Guru Pengganti Non ASN dan Tenaga Kependidikan Non ASN.
- (2) Tim pelaksanaan pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketua Tim pelaksanaan pengisian Guru Pengganti Non ASN dan Tenaga Kependidikan Non ASN adalah Kepala Dinas Pendidikan, dan sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a. unsur Dinas Pendidikan;
- b. kepala satuan pendidikan negeri;
- c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- d. pengawas sekolah.

Bagian Keempat
Pemberkasan

Pasal 8

- (1) Pertimbangan dan persetujuan pelaksanaan pengisian Guru Dan Tenaga Kependidikan ASN melalui Guru Pengganti Non ASN dan Tenaga Kependidikan Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (10) dan Pasal 3 ayat (9), Kepala Dinas Pendidikan melalui Tim Pelaksanaan menyampaikan informasi pengisian Guru Pengganti Non ASN dan Tenaga Kependidikan Non ASN kepada Kepala Satuan Pendidikan Negeri.
- (2) Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Pendidikan Negeri mengumumkan pelaksanaan pengisian Guru Pengganti Non ASN dan/atau Tenaga Kependidikan Non ASN di lingkup satuan pendidikan negeri yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Pemberkasan dilaksanakan oleh calon guru pengganti, guru tidak tetap dan/atau tenaga kependidikan bukan PNS dan diusulkan melalui Kepala Satuan Pendidikan Negeri yang bersangkutan.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan Negeri melakukan penerimaan berkas permohonan dari calon guru pengganti, guru tidak tetap dan/atau tenaga kependidikan bukan PNS.
- (3) Berkas persyaratan yang diperlukan untuk penetapan calon Guru Pengganti Non ASN dan Tenaga Kependidikan Non ASN yang harus disiapkan oleh calon guru pengganti, guru tidak tetap dan/atau tenaga kependidikan bukan PNS, terdiri atas:
 - a. surat keterangan sehat dari dokter;
 - b. fotokopi ijazah S1/D-IV dan sertifikat pendidik atau akta IV untuk guru pengganti non ASN;
 - c. fotokopi ijazah terakhir untuk tenaga kependidikan non ASN;
 - d. fotokopi sertifikat keahlian untuk tenaga laboran dan tenaga perpustakaan;

- e. fotokopi KTP;
 - f. fotokopi keputusan pengangkatan sebagai guru tidak tetap dari pengangkatan pertama sampai dengan pengangkatan terakhir;
 - g. fotokopi keputusan pengangkatan sebagai tenaga kependidikan Non PNS dari pengangkatan pertama sampai dengan pengangkatan terakhir;
 - h. surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermeterai;
 - i. surat keterangan/fotokopi kartu yang menunjukkan kepemilikan NUPTK (bagi yang sudah memiliki);
 - j. cetak info GTK/profil GTK Tahun 2019, bagi yang sudah memiliki; dan
 - k. surat pernyataan tidak berkerja pada instansi lainnya yang ditandatangani dan bermeterai.
- (3) Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf k disahkan/dilegalisir oleh Kepala Satuan Pendidikan Negeri dan diusulkan/disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Tim Pelaksanaan Pengisian Guru Pengganti Non ASN dan Tenaga Kependidikan non ASN.
- (4) Pengusulan melalui Kepala Satuan Pendidikan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan:
- a. surat usulan penetapan Guru Pengganti Non ASN dan Tenaga Kependidikan Non ASN dari Kepala Satuan Pendidikan Negeri kepada Kepala Dinas Pendidikan yang disertai daftar nama calon guru pengganti dan tenaga kependidikan yang diusulkan dan berkas persyaratan yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. daftar analisis kebutuhan guru dan tenaga kependidikan;
 - c. daftar nama calon guru pengganti dan tenaga kependidikan;
 - d. fotokopi/salinan surat keputusan pembagian tugas mengajar; dan
 - e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermeterai.
- (5) Lampiran pengusulan melalui Kepala Satuan Pendidikan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf e ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan Negeri.

Bagian Kelima
Seleksi dan Penetapan
Pasal 10

- (1) Seleksi administrasi dilaksanakan oleh Tim pelaksanaan pengisian Guru Pengganti Non ASN dan Tenaga Kependidikan Non ASN.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas :
 - a. meneliti dan memverifikasi berkas pengusulan;
 - b. melakukan seleksi administrasi;
 - c. menetapkan hasil seleksi administrasi; dan
 - d. melaporkan hasil seleksi administrasi kepada Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Guru Pengganti Non ASN dan Tenaga Kependidikan Non ASN ditetapkan berdasarkan pada:
 - a. formasi yang tersedia;
 - b. standar kualifikasi pendidikan; dan
 - c. kesesuaian antara kualifikasi pendidikan dengan penugasannya.
- (5) Dalam hal jumlah calon guru pengganti dan/atau guru tidak tetap dan tenaga kependidikan yang diusulkan oleh Kepala Satuan Pendidikan Negeri melebihi dari formasi yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, maka penentuan penetapannya dilakukan dengan urutan prioritas/rangking sebagai berikut:
 - a. lama masa kerja sebagai guru tidak tetap/tenaga kependidikan;
 - b. usia tertinggi;
 - c. kepemilikan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK); dan
 - d. terdaftar pada Sistem Data Pokok Pendidikan Nasional.
- (6) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berdasarkan pada analisis kebutuhan dan beban kerja yang disusun oleh Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (10).
- (7) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 11

- (1) Daftar nominatif Guru Pengganti Non ASN dan Tenaga Kependidikan Non ASN yang memenuhi persyaratan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan disampaikan kepada Bupati.
- (2) Guru Pengganti Non ASN dan Tenaga Kependidikan non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keenam Surat Perjanjian/Kontrak Kerja

Pasal 12

- (1) Guru Pengganti Non ASN dan Tenaga Kependidikan Non ASN yang telah ditetapkan oleh Bupati ditindaklanjuti dengan Surat Perjanjian/Kontrak Kerja antara guru pengganti/tenaga kependidikan dengan Kepala Dinas Pendidikan dan diketahui oleh Bupati.
- (2) Surat perjanjian/kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis dan memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama, NIP, jabatan kepala dinas pendidikan, dan nama dinas pendidikan;
 - b. nama, jenis kelamin, tempat/tanggal lahir, dan alamat guru pengganti/tenaga kependidikan;
 - c. jenis pekerjaan;
 - d. tempat pekerjaan;
 - e. besarnya honorarium dan cara pembayarannya;
 - f. syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban guru pengganti/tenaga kependidikan;
 - g. tidak menuntut untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara;
 - h. mulai dan/atau jangka waktu berlakunya perjanjian/kontrak kerja;
 - i. pemutusan perjanjian kerja;
 - j. tempat dan tanggal surat perjanjian/kontrak kerja dibuat;
 - k. keterangan mengenai ingkar janji (cida janji) dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya; dan
 - l. tanda tangan para pihak.

- (3) Jangka waktu Keputusan Penetapan Guru Pengganti Non ASN/Tenaga Kependidikan non ASN dan Perjanjian/Kontrak Kerja adalah paling lama 12 (dua belas) bulan, Surat perjanjian/kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani para pihak dan bermaterai.

Pasal 13

Ketentuan mengenai masa tugas Guru Pengganti Non ASN dan Tenaga Kependidikan Non ASN adalah sebagai berikut:

- a. Guru Pengganti Non ASN dan Tenaga Kependidikan Non ASN melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian/kontrak kerja;
- b. jika berdasarkan hasil evaluasi dan pemetaan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (10), Pemerintah Daerah masih kekurangan guru dan tenaga kependidikan ASN, dapat dilakukan penetapan dan perjanjian/kontrak kerja kembali; dan
- c. penataan, pemindahan dan alih tugas Guru Pengganti menjadi Tenaga Kependidikan non ASN pada satuan pendidikan dan/atau antar satuan pendidikan untuk mengisi kekosongan guru ASN, dilakukan oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan hasil pemetaan kebutuhan guru ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (10).

BAB IV

HONORARIUM

Pasal 14

- (1) Guru Pengganti Non ASN dan Tenaga Kependidikan Non ASN diberikan honorarium bulanan yang bersumber dari APBD sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan daerah.
- (2) Honorarium Guru Pengganti dan Tenaga Kependidikan non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak bulan ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun berkenaan.
- (3) Pembayaran honorarium dilakukan dengan cara pembayaran langsung kepada yang bersangkutan melalui transfer dari rekening kas umum daerah ke rekening Guru Pengganti Non ASN dan Tenaga Kependidikan Non ASN melalui bank yang ditunjuk.

Pasal 15

- (1) Guru Pengganti Non ASN dan Tenaga Kependidikan Non ASN selain honorarium, diberikan:
 - a. iuran jaminan kesehatan, dan jaminan ketenagakerjaan yang mencakup jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian;
 - b. cuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. perlindungan hukum dan profesi;
 - d. perlindungan hak atas kekayaan intelektual; dan
 - e. pembinaan dan pelatihan/bimbingan teknis kompetensi yang menunjang tugas profesi pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Perlindungan hukum dan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup perlindungan terhadap :
 - a. tindakan kekerasan;
 - b. ancaman;
 - c. perlakuan diskriminatif;
 - d. intimidasi; dan
 - e. perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi dan/atau pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai guru.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Honorarium bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dan iuran jaminan kesehatan, ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a diberikan melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan.
- (2) Pedoman dan petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Guru Pengganti non ASN dan Tenaga Kependidikan non ASN selain mendapatkan honorarium, iuran jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dapat diberikan honorarium dan penghasilan lainnya yang sah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pedoman dan petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur tentang Bantuan Operasional Sekolah.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 18

- (1) Guru Pengganti non ASN berkewajiban :
- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - b. menaati segala peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan dan merahasiakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan bertanggung jawab;
 - d. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, seseorang dan/atau golongan;
 - e. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
 - f. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
 - g. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya; dan
 - h. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Guru Pengganti non ASN selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga melaksanakan tugas mengajar dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. taman kanak-kanak paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka perminggu; dan
 - b. mengajar sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam untuk Guru Kelas dan Bidang Studi serta mengampu sekurang-kurangnya 3 (tiga) rombongan belajar untuk guru bimbingan dan konseling/konselor dan/atau mengajar paling sedikit 12 (dua belas) jam linier ditambah mengampu bidang studi lain dengan akumulasi jam mengajar keseluruhan 24 (dua puluh empat) jam pada satuan pendidikan yang tidak ada guru pengampu atau guru penambah jam pelajaran dari sekolah lain pada satuan pendidikan SD dan SMP.

Pasal 19

- (1) Tenaga Kependidikan non ASN berkewajiban :
 - a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - b. menaati segala peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan dan merahasiakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan bertanggung jawab;
 - d. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, seseorang dan/atau golongan;
 - e. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
 - f. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
 - g. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya; dan
 - h. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Tenaga Kependidikan non ASN selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga melaksanakan tugas mengajar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tenaga Kependidikan sesuai dengan jenis tenaga kependidikannya melaksanakan tugas teknis yang dirinci dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh kepala sekolah di satuan pendidikan;
 - b. Rincian tugas tenaga kependidikan yang dibuat oleh kepala sekolah disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi satuan pendidikan masing-masing.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 20

Guru Pengganti non ASN dan Tenaga Kependidikan non ASN dilarang :

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- c. bekerja pada perusahaan, konsultan atau lembaga swadaya masyarakat;

- d. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- e. memberikan atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapa pun baik secara langsung maupun tidak langsung dengan dalih apapun yang berkaitan dengan tugas dan pekerjaannya;
- f. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- g. menghalangi berjalannya tugas kedinasan; dan
- h. menjadi pengurus dan anggota partai politik.

BAB VI

PEMBERHENTIAN

Pasal 21

Guru Pengganti non ASN dan Tenaga Kependidikan non ASN berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. terpenuhi formasi kebutuhan ASN pada satuan pendidikan negeri;
- c. mengajukan permohonan pengunduran diri dan/atau berhenti bekerja;
- d. restrukturisasi organisasi;
- e. tidak dapat menjalankan tugas; atau
- f. terbukti melakukan tindak pidana yang ditetapkan oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 22

- (1) Guru Pengganti non ASN dan Tenaga Kependidikan non ASN diberhentikan dari tugasnya dalam jangka waktu perjanjian/kontrak kerja dalam hal:
 - a. tidak memenuhi syarat kesehatan;
 - b. melanggar ketentuan yang tercantum dalam surat perjanjian/kontrak kerja;
 - c. tidak masuk kerja selama 6 (enam) hari kumulatif dalam 1 (satu) bulan tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan;

- d. tidak dapat melaksanakan sepenuhnya tugas/pekerjaan yang dibebankan kepadanya;
 - e. melanggar peraturan yang berlaku; dan
 - f. tidak ada lagi formasi bagi Guru Pengganti non ASN dan Tenaga Kependidikan non ASN.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas Pendidikan dengan Keputusan Pemberhentian.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Dinas Pendidikan melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap Guru Pengganti non ASN dan Tenaga Kependidikan non ASN.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penilaian kinerja Guru Pengganti non ASN dan Tenaga Kependidikan non ASN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dinas Pendidikan menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap Guru Pengganti non ASN dan Tenaga Kependidikan non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Guru Pengganti non ASN dan Tenaga Kependidikan non ASN dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Dinas Pendidikan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan evaluasi.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Dinas Pendidikan melakukan perhitungan kebutuhan guru dengan berpedoman pada petunjuk teknis tentang penataan dan pemerataan guru dan tenaga kependidikan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3;
- b. guru tidak tetap dan tenaga kependidikan bukan PNS yang telah melaksanakan tugas pada satuan pendidikan negeri sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur melalui Peraturan Bupati ini, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - 1) apabila berdasarkan perhitungan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan ASN yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan masih terdapat kekosongan guru dan tenaga kependidikan ASN pada PAUD/TK/SD/SMP Negeri:
 - a) jika terdapat kekosongan guru dan tenaga kependidikan ASN pada PAUD/TK/ SD/SMP Negeri dimana guru tidak tetap dan tenaga kependidikan bukan PNS tersebut bekerja, maka dilakukan penetapan dan perjanjian/ kontrak kerja kembali;
 - b) jika tidak ada kekosongan guru dan tenaga kependidikan ASN pada PAUD/TK/ SD/SMP Negeri dimana guru tidak tetap dan tenaga kependidikan bukan PNS tersebut bekerja namun ada kekosongan guru dan tenaga kependidikan ASN pada PAUD/TK/SD/SMP Negeri lainnya, maka dilakukan pemindahan guru tidak tetap dan tenaga kependidikan bukan PNS tersebut ke PAUD/TK/ SD/SMP Negeri yang masih terdapat kekosongan guru dan tenaga kependidikan ASN, kemudian dilakukan penetapan dan perjanjian/ kontrak kerja kembali.
 - 2) apabila berdasarkan perhitungan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan ASN yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan tidak terdapat kekosongan guru dan tenaga kependidikan ASN pada PAUD/TK/SD/SMP Negeri, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dan Pasal 22 ayat (1) huruf f.
- c. untuk menjamin tetap berlangsungnya proses pembelajaran di satuan pendidikan negeri, rencana pengisian guru pengganti dan tenaga kependidikan non ASN dilakukan sebelum penetapan perencanaan dan penganggaran tahun berkenaan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 19 April 2021

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 19 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 54 SERI E